

# SERTIFIKAT

## NOMENKLATUR SEKOLAH

Nomor: 300

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini menetapkan bahwa:

Nama

Alamat

Desa/Kelurahan

Kecamatan Kabupaten

Pelembagaan/Ijin Operasional

Pendirian Sekolah

Status

Nama Yayasan / Penyelenggara

Alamat

: SMPI AL-ITTAIYAH

: Kp. Sindang Palay

: Pasawahan

: Cicuruz : Sukabumi

: Tgl. 10 Nopember 2010

: Nomor.421.3/Kep-1397/Disdik

. Swasta

: AL-ITTAIYAH CICURUG

: Kp. Sindang Palay RT.02 RW.06 Ds. Pasawahan

Kecamatan Cicury

Diberikan Nomor Statistik Sekolah (NSS)

: 202020616230

Nomor Identites Sekolah (NIS)

: 202300

Dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

: 20268814

Selanjutnya NSS, NIS dan NPSN ini merupakan kelengkapan administrasi untuk setiap berkas dokumen pelaporan data yang akan dikirim oleh sekolah ke dinas / instansi tingkat Daerah maupun ke Departemen Pendidikan Nasional.

Sukatumi. 10 Nopember 2010

Drs. H. Zainal Mutagin, M.Si y5608231981031007



### PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Telp. 0266-222665 Fax. 218054 Sukabumi e-mail:dikbud kabsi@yahoo.com website: http://sukabumikab.diknas.go.id

#### KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI NOMOR: 421.3 //ep-1397/Disdik

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN AL-ITTAIYAH CICURUG UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2010/2011

#### **BUPATI SUKABUMI**

Membaca

: Surat permohonan Ketua YAYASAN AL-ITTAIYAH CICURUG nomor 002/YAY-AI/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010

#### Menimbang

- : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan YAYASAN pendidikan, AL-ITTAIYAH CICURUG yang beralamat di Kp. Sindang Palay RT.02 RW.06 Ds. Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat bermaksud untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Tahun PERTAMA Pelajaran 2010/2011;
  - c. bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan Yayasan sebagaimana di maksud pada huruf "b" telah dipenuhi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Ijin Operasional kepada YAYASAN AL-ITTAIYAH CICURUG untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA dengan nama SMP ISLAM di Kp. Sindang Palay RT. 02 RW. 06 Desa AL-ITTAIYAH Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat pada tahun pelajaran 2010/2011;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 304);
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
- 11 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 30 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 21 Seri D);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 22 Seri D);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
- 17 Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 406 Tahun 2004 tentang Penataan Kembali Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
- 18 Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2607 ten ing Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kepudayaan Kabupaten Sukabumi;

- Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
- 20 Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 61 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

Memperhatikan

- Rekomendasi Camat Kecamatan Cicurug Nomor: 420/348/2010
- Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Cicurug nomor: 421.3/133-Kec/2009

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN AL-ITTAIYAH CICURUG UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2010/2011

Pertama

: Memberikan Ijin kepada YAYASAN AL-ITTAIYAH CICURUG yang beralamat Kp. Sindang Palay RT.02 RW.06 Ds. Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, dengan nama SMP ISLAM AL-ITTAIYAH yang beralamat Kp. Sindang Palay RT. 02 RW. 06 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat Tahun Pelajaran 2010/2011.

Kedua

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan.

Keempat

: Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di

: Sukabumi.

: 10 Napember 2010 Pada tanggal

a.n. BUPATI SUKABUMI Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.

INAL MUTAOIN, M. Si NIP. 195608231981031007

#### Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati;

Yth. Direktur SLTP/SM Dirjen Dikdasmen di Jakarta;

3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;

4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cicurug;

5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi;